

**TUGAS AKHIR**

**Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak dari**

**Perkawinan Pertama Studi di Desa Oro-Oro Ombo**

**Oleh:**

**Sabrina Auliya Maharani Adinda Balqis**

**202110110311193**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak dari  
Perkawinan Pertama Studi di Desa Oro-Oro Ombo**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*memperoleh gelar keserjanaan*

*dalam bidang ilmu hukum*

**Oleh:**

**Sabrina Auliya Maharani Adinda Balqis**

**202110110311193**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DARI  
PERKAWINAN PERTAMA STUDI DI DESA ORO-ORO OMBO

Diajukan Oleh:


SABRINA AULIYA MAHARANI A.B

202110110311193

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 15 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**SABRINA AULIYA MAHARANI A.B**

202110110311193

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 15 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



21

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrina Auliya Maharani Adinda Balqis  
NIM : 202110110311193  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul : **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak dari Perkawinan Pertama ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam** Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Januari 2024  
Yang menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
E1147ALX400862135

**SABRINA AULIYA M.A.B**  
202110110311193



## ABSTRAK

**Nama** : Sabrina Auliya Maharani Adinda Balqis  
**NIM** : 202110110311193  
**Judul** : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak dari Perkawinan Pertama Studi pada di Oro-Oro Ombo  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Penelitian ini berjudul “**Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak dari Perkawinan Pertama Studi pada Desa Oro-Oro Ombo**” bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak dari pernikahan pertama dalam pembagian warisan menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam, serta membandingkan implementasi aturan kewarisan dalam kasus sengketa waris yang melibatkan anak dari pernikahan pertama dan kedua. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus, melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 832 dan 852 KUHPerdota, semua anak, baik dari pernikahan pertama maupun kedua, berhak atas harta warisan yang setara. Dalam Hukum Islam (KHI), pembagian warisan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan proporsional, di mana anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Penulis telah melakukan wawancara dengan anak-anak dari pernikahan pertama yang terlibat dalam sengketa ini, mereka menyampaikan ketidakpuasan mereka terkait pembagian warisan yang tidak adil, khususnya dalam hal hibah yang diberikan kepada anak dari pernikahan kedua. Mereka merasa hak mereka telah diabaikan, dan berpendapat bahwa hibah tersebut seharusnya dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan, seperti salah satu pada kasus sengketa hibah di Desa Oro-Oro Ombo, di mana seorang pewaris, memberikan hibah tanah kepada anak dari pernikahan keduanya, sementara anak dari pernikahan pertama tidak mendapat bagian. Mediasi dapat menjadi alternatif dengan melibatkan mediator netral dan kompeten, serta edukasi hukum waris Islam perlu ditingkatkan di masyarakat.

**Kata Kunci** : Waris, anak pernikahan pertama, KUHPerdota, Kompilasi Hukum Islam, keadilan.

## ABSTRACT

**Nama** : Sabrina Auliya Maharani Adinda Balqis  
**NIM** : 202110110311193  
**Judul** : *Implementation of the Distribution of Inheritance for Children from the First Marriage Study in Oro-Oro Ombo Village*  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

*This research entitled “Implementation of the Distribution of Inheritance Property for Children from the First Marriage Study in Oro-Oro Ombo Village” aims to analyze the legal position of children from the first marriage in the distribution of inheritance according to Civil Law (BW) and Islamic Law, as well as comparing the implementation of inheritance rules in cases of inheritance disputes involving children from the first and second marriages. This type of research is empirical research with a case approach, through interviews and direct observation in the field. The results show that according to Articles 832 and 852 of the Civil Code, all children, whether from the first or second marriage, are entitled to equal inheritance. In Islamic Law (KHI), the division of inheritance is carried out based on the principle of proportional justice, where boys get twice the share of girls. The author has conducted interviews with the children of the first marriage involved in this dispute, who expressed their dissatisfaction with the unfair division of the inheritance, particularly in the case of the grant given to the children of the second marriage. They felt that their rights had been ignored, and argued that the grant should have been distributed in accordance with the provisions of the applicable inheritance law. However, in practice there are often irregularities, such as in the case of a grant dispute in Oro-Oro Ombo Village, where a testator, gave a land grant to a child from his second marriage, while the child from the first marriage did not get a share. Mediation can be an alternative by involving neutral and competent mediators, and education on Islamic inheritance law needs to be improved in the community.*

**Keywords:** *Inheritance, child of first marriage, Civil Code, Compilation of Islamic Law, justice.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan karunianya serta rahmat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak dari Perkawinan Pertama Studi di Desa Oro-Oro Ombo**”. Adapun dalam tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam Penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir skripsi ini penulis banyak sekali memperoleh bantuan baik terkait arahan, pengajaran dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam hal ini penulis sadar bahwa di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis masih banyak kekurangan sehingga menjadi bahan evaluasi, kritik maupun saran guna penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Dalam hal ini juga penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Terkhusus dan sangat spesial teruntuk Kedua Orang tua Penulis yang tercinta, Papa dan Mama yang mana berkat dukungan dan motivasi nya, skripsi ini dapat selesai dan penulis persembahkan karya tulis ini sebagai bentuk bukti keseriusan penulis dalam menempuh pendidikan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan memberikan izin restu untuk penulis dalam menempuh pendidikan di fakultas hukum serta memberikan support untuk berjuang dalam meraih mimpi dan cita- cita yang ingin penulis gapai. Segala bentuk kesuksesan dan hal baik yang kedepannya di dapatkan oleh penulis adalah dedikasi dan berkait doa dan kerja keras kedua orang tua tercinta dan tersayang.
2. Kepada cinta kasih Musa Alvaro Diya Ulhaq selaku adik laki-laki penulis, dan seluruh keluarga penulis yang juga senantiasa mendoakan



dan memberikan motivasi disetiap tahapan dan proses yang sedang dikerjakan oleh penulis.

3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Sofyan Arief, S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok-sosok yang hebat. Penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih karena sudah sabar dalam membimbing dan mengajar penulis dalam menerima ilmu yang diberikan dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Seluruh staff Pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Kepada dua sahabat kecil saya yang penuh kasih, Otto dan Milo. Kehadiran mereka bukan sebagai memberikan kebahagiaan saja, tetapi

juga menjadi pengingat bahwa cinta dan kenyamanan bisa hadir dari makhluk kecil yang setia menemani setiap proses panjang yang saya lalui dan penghibur di saat-saat sulit dan sumber senyum di tengah tekanan.

10. Teruntuk Aulia Salsabila, Moch.Radytia, Raziqa Miranda, Sakila Kurniarahman, Annisa Widya, Dhea Avianty, Belqis Amalia, Najwa Adillia, Berliana Aisyah, Roro Purwitasari, Viradellia, Adinda Mareza, Abika Putri sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu membersamai, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan. Kehadiran kalian selalu menguatkan saya. Terima kasih sudah menjadi warna dalam perjalanan perkuliahan penulis.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, L.A.R. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis. Berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
12. Kepada Michelle Aurelia dan Mahira Syifa yang telah menjadi keluarga bagi saya, terima kasih atas pelajaran hidup, persahabatan, dan kebersamaan yang kalian berikan. Skripsi ini bukan hanya karya tulis saja, tetapi juga bukti perjalanan panjang yang saya lalui bersama kalian.
13. Kepada Brigez, terima kasih atas semua tawa, kesabaran, dan dukungan yang tiada henti. Kalian adalah energi saya untuk terus melangkah maju hingga skripsi ini dapat selesai.
14. Kepada sahabat-sahabat Kejaksaan Negeri Surabaya terkhusus untuk Aldira Julia Kusuma dan Nabilla Virnanda Lobo yang penuh cinta dan perhatian, terima kasih karena telah menjadi tempat saya mengadu ketika lelah, tertawa ketika senang, dan menangis ketika sedih. Kalian adalah pilar yang membuat saya tetap berdiri hingga saat ini.
15. Untuk sahabat KIM 21 yang luar biasa yang selalu ada untuk saya, terima kasih atas semua obrolan, candaan, dan semangat yang kalian berikan. Kalian adalah alasan saya tetap kuat dan optimis,

meskipun sering kali terjebak di antara bab-bab skripsi yang terasa tak ada habisnya. Kalian benar-benar sahabat sejati

16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

17. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut Namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis cukup memberikan motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar, dan proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan. Pada akhirnya setiap orang masanya dan setiap masa ada orangnya.

18. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih Bina sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah. You did it.

Dalam hal ini besar harapan penulis bahwasanya tugas akhir ini mampu menjadi penelitian yang bermanfaat kedepannya bagi semua orang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Malang, 31 Desember 2024**

**Sabrina Auliya M.A.B**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris KUH Perdata .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Hak Waris Anak Dari Perkawinan Pertama.....	35
3.2 Ketentuan Bagian Harta Waris Bagi Anak dalam Perkawinan Pertama berdasarkan KUH Perdata.....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
4.1 KESIMPULAN .....	67
4.2 SARAN .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>70</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU & JURNAL

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Haries, Akhmad. "Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2013): 31–37. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/115>.

Labetubun, Muchtar A H, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *SASI* 22, no. 2 (2016): 1–11. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>.

Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam*. Revisi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Latupono, Barzah. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2015.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: Refika

Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris*. Bandung: Pionir Jaya, 1992. (BW), Sinar grafika, Jakarta.

A.Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Mawaris Islam*, UII Pres, Yogyakarta.

Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, FH UNTAN Pres, Pontianak.

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, PT.Kencana, Padang

Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2002, *AL-Qur an dan Terjemahannya*, CV. Karya Utama.

Jakarta

H.R Otje Salman S, Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT.Rafika.

Bandung.

J. Satrio, 1998, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung.

Pitlo A, 1991, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Belanda, jilid 2, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, PT Intermasa, Jakarta.

R. Abdul Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta.

Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suhrawardi K.Lubis dan Simanjuntak Komis, 1995, Komis, *Hukum Waris Islam*,

Surabaya, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Indonesia di Indonesi*, Sinar Grafika,

Jakarta.

Sayyid Sabiq. 2006, *Figh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prees, Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : SABRINA AULIYA MAHARANI ADINDA BALQIS

Nim : 202110110311193

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak dari Perkawinan Pertama ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Januari 2024

LOLOS  
PLAGIASI



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum